



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/434 /2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD " KARTIKA "
DESA SUMBEREJO KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Permohonan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " KARTIKA "
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " KARTIKA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " KARTIKA " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun* 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD
" KARTIKA "

Berdiri : Januari 2015

Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung
Kabupaten Blora

Penyelenggara : TP PKK Desa Sumberejo Kec. Randublatung

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " KARTIKA " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30-09-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pos PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.